



PUTUSAN

Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pengugat**, NIK xxx, tempat tanggal lahir, Mesuji, 03-11-1992/umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan toko elektronik, alamat RT 001, RW 002, Desa Sidang Way Puji, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada **Makmun, S.H., Ani Widi Astuti, S.H., dan Ika Isnaini, S.H.** Para Advokat/Pengacara yang berkantor pada **Kantor Advokat Makmun Darusman & Rekan**, beralamat di Jl. Lintas Timur, Simpang Lima, Unit 2, Purwajaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, telp. 0853 7804 2574, e-mail: [makmundarusman@gmail.com](mailto:makmundarusman@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus No: 238/Adv.MD/SK-CG/2024, tertanggal 23 Oktober 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor xxx/SKH/PA.Msj/2024, tertanggal 25 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir, Lampung Selatan, 20-06-1990/umur 34 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, agama Islam, tempat tinggal Jl. Karya Jitu Mukti, RT 014, RW 003, Kampung Karya Jitu Mukti, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 15 hal., Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA.Msj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Twg, pada tanggal 10 Juni 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2016, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/24/IX/2016, tanggal dikeluarkannya buku nikah 26 September 2016;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di:
  - 3.1. rumah orangtua Tergugat di Kampung Karya Jitu Mukti, Kecamatan Rawajitu Selatan selama lebih kurang 7 tahun;
  - 3.2. rumah bersama di Kampung Karya Jitu Mukti, Kecamatan Rawajitu Selatan hingga pisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri akan tetapi belum dikaruniai anak;
- 5.-----

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi sejak dua tahun setelah menikah atau sekira pertengahan tahun 2018 mulai tidak harmonis, karena:

- 5.1.-----  
Tergugat sering berjudi *online*/kecanduan judi *online*, hingga apapun di lakukan agar bisa dapat uang untuk judi online, diantaranya, sering mengambil uang milik Penggugat secara diam-diam, menggadaikan sepeda motor milik Penggugat ke *leasing* tanpa sepengetahuan

Hal. 2 dari 15 hal., Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA.Msj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, menjual perabot rumah tangga (kipas angin, salon/sound system, dan Hp), Tergugat juga menyalahgunakan uang yang diberikan oleh Penggugat yang seharusnya untuk membeli semen dan pasir untuk perbaikan rumah, tetapi digunakan untuk berjudi online, meskipun Tergugat sudah berkali-kali berjanji di hadapan keluarga besar Penggugat maupun keluarga besar Tergugat untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut (kebiasaan berjudi), akan tetapi Tergugat berulang kali mengingkarinya;

5.2.-----

terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena:

a.-----

sebagaimana Posita 5.1. di atas;

b.-----

masalah ekonomi, Tergugat tidak jujur tentang masalah keuangan keluarga, uang hasil kerja/penghasilan Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat, serta tidak jelas penggunaannya, sehingga Penggugat berusaha mandiri dengan bekerja sebagai karyawan di sebuah toko elektronik;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga sejak bulan Agustus 2024 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Desa Sidang Way Puji, Kecamatan Rawajitu Utara, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama di Kampung Karya Jitu Mukti, Kecamatan Rawajitu Selatan, Tulang Bawang, hingga saat ini sudah berjalan selama lebih kurang 3 bulan;

7.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sedikitnya sudah lima kali dinasihati dan/atau dirukunkan oleh orangtua Penggugat, orangtua tergugat, paman Tergugat, tetangga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8.-----

Bahwa mengacu pada dalil-dalil yang diuraikan di atas, kiranya memiliki alasan yang cukup dan dirasa telah adil, apabila Penggugat mengajukan

Hal. 3 dari 15 hal., Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA.Msj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai gugat terhadap Tergugat, dimana alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, khususnya huruf a, dan huruf f yang berbunyi "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. *salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. ....;
- c. ....;
- d. ....;
- e. ....;
- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*
- g. ....;
- h. ....".

## 9.-----

Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dan memohon untuk dijatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

## 10.-----

Bahwa Penggugat memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini diputuskan menurut hukum.

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, menyidangkan, dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 4 dari 15 hal., Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA.Msj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir berdasarkan surat kuasa khusus No: 238/Adv.MD/SK-CG/2024, tertanggal 23 Oktober 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor xxx/SKH/PA.Msj/2024, tertanggal 25 November 2024 serta Majelis Hakim telah memeriksa syarat administrasi dari Kuasa Hukum Penggugat sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan melalui surat tercatat namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengkuasakan kepada wakilnya/kuasanya untuk hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### I. Bukti Surat:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK: xxx, yang terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Mesuji, tanggal 31 Januari 20219, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/24/IX/2016, tertanggal 26 September 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 5 dari 15 hal., Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA.Msj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.2;

## II. Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2016 di kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung.
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kampung Karya Jitu Mukti, Kecamatan Rawajitu Selatan selama lebih kurang 7 tahun lalu rumah bersama di Kampung Karya Jitu Mukti, Kecamatan Rawajitu Selatan hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah belum dikaruniai anak;
- Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar pertengahan tahun 2018;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berjudi *online/kecanduan judi online* dan tidak bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga, sehingga unuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat berusaha mandiri dengan bekerja sebagai karyawan di sebuah toko elektronik;
- Bahwa, akibat kecanduan judi online tersebut sering mengambil uang milik Penggugat secara diam-diam, menggadaikan sepeda motor milik Penggugat ke *leasing* tanpa sepengetahuan Penggugat, menjual perabot rumah tangga (kipas angin, salon/sound system, dan Hp), Tergugat juga menyalahgunakan uang yang diberikan oleh

Hal. 6 dari 15 hal., Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA.Msj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang seharusnya untuk membeli semen dan pasir untuk perbaikan rumah untuk bermain judi online;

- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun hanya cekok mulut saja dan tidak ada pemukulan;

- Bahwa puncaknya, pada bulan Agustus 2024 Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan permasalahan judi tersebut sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal di mana Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Desa Sidang Way Puji, Kecamatan Rawajitu Utara, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama di Kampung Karya Jitu Mukti, Kecamatan Rawajitu Selatan, Tulang Bawang hingga sampai sekarang kurang lebih selama 4 (empat) bulan lamanya;

- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

2. **Saksi II**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2016 di kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung.

- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kampung Karya Jitu Mukti, Kecamatan Rawajitu Selatan selama lebih kurang 7 tahun lalu rumah bersama di Kampung Karya Jitu Mukti, Kecamatan Rawajitu Selatan hingga pisah tempat tinggal;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah belum dikaruniai anak;

- Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar pertengahan tahun 2018;

Hal. 7 dari 15 hal., Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA.Msj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berjudi *online/kecanduan judi online* dan tidak bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga, sehingga unuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat berusaha mandiri dengan bekerja sebagai karyawan di sebuah toko elektronik;
- Bahwa, akibat kecanduan judi online tersebut sering mengambil uang milik Penggugat secara diam-diam, menggadaikan sepeda motor milik Penggugat ke *leasing* tanpa sepengetahuan Penggugat, menjual perabot rumah tangga (kipas angin, *salon/sound system*, dan Hp), Tergugat juga menyalahgunakan uang yang diberikan oleh Penggugat yang seharusnya untuk membeli semen dan pasir untuk perbaikan rumah untuk bermain judi online;
- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun hanya cekok mulut saja dan tidak ada pemukulan;
- Bahwa puncaknya, pada bulan Agustus 2024 Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan permasalahan judi tersebut sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal di mana Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Desa Sidang Way Puji, Kecamatan Rawajitu Utara, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama di Kampung Karya Jitu Mukti, Kecamatan Rawajitu Selatan, Tulang Bawang hingga sampai sekarang kurang lebih selama 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Hal. 8 dari 15 hal., Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA.Msj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat Kuasa Khusus No: 238/Adv.MD/SK-CG/2024, tertanggal 23 Oktober 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor xxx/SKH/PA.Msj/2024, tertanggal 25 November 2024, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu Kuasa Hukum Penggugat juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat principal secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dan mengadukan halnya tersebut kepada pengadilan agama, maka Penggugat dinyatakan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 17 PERMA Nomor 7 Tahun 2022, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 150 RBg *jo.* Pasal 20 ayat 6 PERMA Nomor 7 Tahun 2022, perkara ini dapat diperiksa secara *verstek*;

Hal. 9 dari 15 hal., Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA.Msj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai yang dikehendaki PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, maka Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah P.1 dan P.2, kesemuanya telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1868 KUHPerdara alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Penggugat adalah Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat, antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah maka Penggugat dan Tergugat dapat diterima sebagai *legal standi in judio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Hakim memandang perlu

Hal. 10 dari 15 hal., Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA.Msj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang terdekat dari pihak Penggugat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kecanduan judi online, bahkan Tergugat sampai sering mengambil uang milik Penggugat secara diam-diam, menggadaikan sepeda motor milik Penggugat ke *leasing* tanpa sepengetahuan Penggugat, menjual perabot rumah tangga (kipas angin, salon/sound system, dan Hp), Tergugat juga menyalahgunakan uang yang diberikan oleh Penggugat yang seharusnya untuk membeli semen dan pasir untuk perbaikan rumah untuk bermain judi online;
4. Bahwa akibat persoalan tersebut di atas, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak sekitar bulan Agustus 2024 sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 4 (empat) bulan sampai sekarang;
5. Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang [*vide*: Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [*vide*: Pasal 175 RBg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [*vide*: Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut secara formil dapat diterima;

Hal. 11 dari 15 hal., Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA.Msj



Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi di depan sidang di bawah sumpah, keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara ini, serta menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2024 yang lalu sampai sekarang (sekitar 4 bulan), oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan bahwa para saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun tidak terdapat perlakuan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Mesuji dan memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus namun tidak terdapat adanya Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
4. Bahwa akibat persoalan tersebut di atas, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Agustus 2024 atau selama kurang lebih 4 (empat) bulan sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

*Hal. 12 dari 15 hal., Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA.Msj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa angka perceraian menjadi salah satu indikator penilaian untuk mengukur Indeks Pembangunan Keluarga. Dalam hal ini, pada dokumen RPJMN 2020-2024 diungkapkan: Indeks Pembangunan Keluarga yang menunjukkan dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan sebagai ukuran keberhasilan pembangunan keluarga di Indonesia baru mencapai 53,6 pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Keluarga, salah satu strategi yang harus ditempuh ialah mempersukar perceraian. Dalam konteks ini, tentu saja Pemerintah harus melibatkan berbagai stakeholders, termasuk lembaga peradilan dimana asas mempersukar perceraian sesungguhnya telah ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan asas tersebut, kemudian dibuatlah norma yang menyatakan perceraian hanya dapat dilakukan melalui pengadilan dan harus ada alasan-alasan yang dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam rangka mempertegas asas mempersukar perceraian, Kamar Agama Mahkamah Agung kemudian menetapkan tolok ukur dikabulkannya gugatan cerai di lingkungan peradilan agama, yaitu harus terbukti *Broken Marriage* secara resmi dimana istilah *broken marriage* mulai digunakan Kamar Agama Mahkamah Agung dalam SEMA 4 Tahun 2014.

Menimbang, bahwa dalam rangka mempertegas asas mempersukar perceraian, Kamar Agama Mahkamah Agung kemudian menetapkan tolok ukur dikabulkannya gugatan cerai di lingkungan peradilan agama, yaitu melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 terdapat pengaturan sebagai berikut:

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat

Hal. 13 dari 15 hal., Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA.Msj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa berselisih terus-menerus dan berpisah rumah selama minimal 6 (enam) bulan dengan dibolehkan mengabulkan gugatan/permohonan cerai walaupun suami istri belum berpisah rumah selama 6 (enam), asalkan terbukti terjadi KDRT tidak lagi bersifat fakultatif, tapi harus kumulatif;

Menimbang, bahwa hakim menilai peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang memiliki dampak terhadap ancaman keselamatan jiwa maupun kesehatan mental yang perlu dibuktikan dengan visum dokter ataupun saksi-saksi yang melihat langsung kekerasan tersebut menimbulkan bahaya terhadap kelangsungan hidup seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan, mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 *a quo*, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan ditolak yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 15 hal., Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA.Msj



**MENGADILI**

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **19 Desember 2024** **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah**, oleh saya **Fitri, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Fajri Nur, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Fitri, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fajri Nur, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp40.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp185.000,00</b>

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal., Putusan No.361/Pdt.G/2024/PA.Msj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)